



P U T U S A N

NOMOR 90/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD ROSIB Alias ROSIB;
2. Tempat lahir : Rantau Prapat;
3. Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 1 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Perlayuan II Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018, perpanjangan penangkapan, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
8. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Januari 2019 Nomor 90/Pid.Sus/2019/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Januari 2019 Nomor 9/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-33/RP-RAP/Euh.2/09/2018 tanggal 3 September 2018 sebagai berikut:

Primer:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ROSIB Alias ROSIB bersama dengan saksi ATIKA APRIANTI Alias TIKA (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya masih dalam Tahun 2018, di Penginapan Gunung Sari Kamar No. B3 di Jalan Imam Bonjol Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tananam, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa sedang berada di sebuah warung di Tugu Selamat Datang Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Atika Aprianti Alias Tika (diperiksa dalam berkas terpisah) melalui Handphone dan menyuruh saksi Atika Aprianti Alias Tika untuk menemani Terdakwa minum tuak sehingga kemudian saksi Atika Aprianti Alias Tika pun menyanggupinya dan meminta untuk dijemput, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju rumah saksi Atika Aprianti Alias Tika di Jalan Dewi Sartika Gang Teladan Kelurahan Siodengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu dengan mengendarai sepeda motor merk Minerva tanpa plat Nopol untuk menjemput saksi Atika Aprianti

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PT MDN



Alias Tika dan sekira pukul 15.15 Wib Terdakwa tiba simpang rumah saksi Atika Aprianti Alias Tika, selanjutnya sekira pukul 15.30 wib maka saksi Atika Aprianti Alias Tika datang menemui Terdakwa di simpang rumah saksi Atika Aprianti Alias Tika dan kemudian Terdakwa bersama saksi Atika Aprianti Alias Tika berangkat bersama-sama menuju warung di Tugu Selamat Datang Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu tempat Terdakwa semula berada, kemudian Terdakwa dan saksi Atika Aprianti Alias Tika minum tuak di warung tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.30 wib Terdakwa menyuruh saksi Atika Aprianti Alias Tika untuk membeli rokok diwarung didekat warung dan ketika pulang membeli rokok saksi Atika Aprianti Alias Tika ada membawa bong yang terbuat dari botol plastik dikemas dengan pipet dan kaca pirek dan menunjukkan kepada Terdakwa sambil berkata " BONG SIAPA INI BANG ", kemudian Terdakwa menjawab " NGGAK TAU AKU, BUANG AJALAH". Kemudian Atika Aprianti Alias Tika meletakkan bong yang terbuat dari botol plastik dikemas dengan pipet dan kaca pirek tersebut didekat Tugu Selamat Datang dan setelah itu Terdakwa dan saksi Atika Aprianti Alias Tika melanjutkan minum tuak bersama-sama, selanjutnya sekira pukul 21.00 wib maka Terdakwa dan saksi Atika Aprianti Alias Tika selesai minum tuak dan kemudian duduk-duduk di Tugu Selamat Datang didekat warung, selanjutnya sekira pukul 22.30 wib maka Leman (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan saat berbicara dengan Leman melalui Handphone maka saat itu Handphone Terdakwa hidupkan speakernya dan kemudian Leman memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan berkata " SIB, ADA KAWAN TOKE GETAH MAU MEMBELI SABU SETENGAH, BISA KAU KEMARI ", kemudian Terdakwa jawab " KEMARILAH KAU ", kemudian dijawab LEMAN " KAULAH YANG KEMARI KE TANAH LAPANG ", kemudian Terdakwa jawab "YA UDALAH KESANA AKU " dan selanjutnya putus pembicaraan selanjutnya saksi Atika Aprianti Alias Tika langsung menyampaikan kepada Terdakwa " MAU BELI SABU KAWAN ABANG " kemudian Terdakwa jawab " IYA, UDA SEKALIANLAH BAWA BONG YANG TADI, JELAS MAKEKNYA KITA NANTI INI ", selanjutnya saksi Atika Aprianti Alias Tika mengambil bong yang terbuat dari botol plastik dikemas dengan pipet dan kaca pirek tersebut dan selanjutnya bong yang terbuat dari botol plastik dikemas dengan pipet dan kaca pirek tersebut dikantongi oleh saksi Atika Aprianti Alias Tika dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Atika Aprianti Alias Tika berangkat menuju Tanah Lapang yang ada di Jalan Beringin Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dengan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor merk Minerva tanpa plat dan sekira pukul 23.00 wib di Jalan Beringin Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya ditanah lapang Terdakwa dan saksi Atika Aprianti Alias Tika bersama Leman berangkat menuju Puncak Jalan Binaraga Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya didepan pintu masuk stadion binaraga, selanjutnya Terdakwa melihat saksi Atika Aprianti Alias Tika meletakkan bong dikemas dengan pipet dan kaca pirek dibalik pohon yang ada didepan Stadion Binaraga dan kemudian Terdakwa dan saksi Atika Aprianti Alias Tika juga Leman duduk di bangku yang ada di depan Stadion Binaraga, selanjutnya Leman menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu dan selanjutnya Terdakwa berangkat menuju rumah laki-laki bernama Sugeng untuk membeli Narkotika jenis sabu sedangkan saksi Atika Aprianti Alias Tika dan Leman duduk-duduk di depan Stadion Binaraga menunggu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 24.00 wib Terdakwa tiba di Jalan Binaraga Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya didepan rumah Sugeng dan Terdakwa melihat Sugeng sedang berada di depan rumahnya. Kemudian Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Sugeng namun Sugeng menyampaikan bahwa Narkotika jenis sabu miliknya tinggal $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa pun menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sugeng dan kemudian Sugeng masuk kedalam rumahnya, kemudian tidak berapa lama Sugeng keluar dari rumahnya dan menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa terima maka 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan dan selanjutnya Terdakwa berangkat kembali menuju Stadion Binaraga untuk menemui saksi Atika Aprianti Alias Tika dan Leman, sesampainya di Stadion Binaraga sekira pukul 00.05 wib pada hari Minggu dini hari tanggal 06 Mei 2018 Terdakwa menemui saksi Atika Aprianti Alias Tika dan Leman dan kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu diatas meja batu dihadapan posisi saksi Atika Aprianti Alias Tika dan Leman duduk dan selanjutnya Leman menyampaikan kepada Terdakwa “AMBILLAH BONGNYA” sehingga kemudian Terdakwa mengambil bong

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari botol plastik dikemas dengan pipet dan kaca pirem dari balik pohon yang sebelumnya diletakkan oleh saksi Atika Aprianti Alias Tika dan setelah itu bong tersebut Terdakwa simpan dalam kantong celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa kembali menemui saksi Atika Aprianti Alias Tika dan Leman, selanjutnya Leman mengajak Terdakwa dan saksi Atika Aprianti Alias Tika untuk menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan berkata “ DIMANA KITA MAKEK INI, DIPENGINAPAN GUNUNG SARI AJALAH, AKU ADA NGAMBIL KAMAR “, kemudian Terdakwa menjawab “ YA UDA KESANALAH KITA “, selanjutnya Terdakwa dan saksi Atika Aprianti Alias Tika berangkat menuju Penginapan Gunung Sari di Jalan Imam Bonjol Rantau Barat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dengan mengendarai sepeda motor merk Minerva sedangkan Leman mengendarai sepeda motornya sendiri dimana saksi Atika Aprianti Alias Tika yang membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang ditaruh didalam kotak rokok LUCKY STRIKE dan sekira pukul 00.20 wib Terdakwa, Atika Aprianti Alias Tika dan Leman tiba di Penginapan Gunung Sari di Jalan Imam Bonjol Rantau Barat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dikamar No. B3, setibanya di dalam kamar lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Leman yang merupakan uang sisa pembelian Narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa mengeluarkan bong yang terbuat dari botol plastik dikemas dengan pipet dan kaca pirem dari kantong celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa meletakkan bong tersebut diatas lantai kamar didekat kamar mandi dan selanjutnya Terdakwa duduk jongkok sambil merakit atau menyusun bong tersebut, selanjutnya saksi Atika Aprianti Alias Tika meletakkan kotak rokok merk LUCKY STRIKE yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu diatas lantai dihadapan Terdakwa dan kemudian saksi Atika Aprianti Alias Tika masuk kedalam kamar mandi, selanjutnya Leman menyampaikan kepada Terdakwa hendak membeli rokok dan kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Leman untuk membeli pipet dikarenakan pipet yang ada pada bong kurang panjang dan pipet yang untuk tempat kaca pirem sudah rusak, selanjutnya Leman pergi meninggalkan kamar sedangkan Terdakwa tetap duduk jongkok menunggu Leman membawa pipet sedangkan saksi Atika Aprianti Alias Tika masih berda didalam kamar mandi dan sekira pukul 00.30 wib ketika Terdakwa dan Atika Aprianti Alias Tika sedang berada didalam kamar menunggu Leman maka tiba-tiba datang saksi Jecson Situmeang, saksi MHD. Arifin Siagian dan saksi Irfan Aulia

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar (ketiganya anggota Polri) melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya saksi Jecson Situmeang, saksi MHD. Arifin Siagian dan saksi Irgan Aulia Siregar melakukan penangkapan terhadap saksi Atika Aprianti Alias Tika yang berada didalam kamar mandi kamar, selanjutnya diatas lantai kamar tepatnya didepan posisi Terdakwa tertangkap saksi Jecson Situmeang, saksi MHD. Arifin Siagian dan saksi Irgan Aulia Siregar menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk LUCKY STRIKE dan 1 (satu) buah bong tersebut dari botol plastik dikemas dengan pipet dan kaca pirek dan setelah di periksa dari dalam kotak rokok merk LUCKY STRIKE tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi Jecson Situmeang, saksi MHD. Arifin Siagian dan saksi Irgan Aulia Siregar menggeledah badan / pakaian Terdakwa dan saksi Atika Aprianti Alias Tika dengan cara menyuruh Terdakwa dan saksi Atika Aprianti Alias Tika mengeluarkan isi kantong sehingga dari kantong celana bagian depan sebelah kanan maka Terdakwa mengeluarkan Handphone merk Mito dengan Nomor Sim Card 082284534810 milik Terdakwa dan menyerahkan kepada saksi Jecson Situmeang, saksi MHD. Arifin Siagian dan saksi Irgan Aulia Siregar sedangkan dari kantong celana saksi Atika Aprianti Alias Tika bagian depan sebelah kanan saksi Atika Aprianti Alias Tika mengeluarkan Handphone merk Advan Hammer dengan Nomor Sim Card 082267619245 dan juga menyerahkan kepada saksi Jecson Situmeang, saksi MHD. Arifin Siagian dan saksi Irgan Aulia Siregar, selanjutnya 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Minerva tanpa plat Nopol ditemukan diparkiran Penginapan Gunung Sari, selanjutnya Polisi mengintrogasi Terdakwa dan saksi Atika Aprianti Alias Tika tentang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kamar tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sugeng dan saksi Atika Aprianti Alias Tika ikut serta membeli Narkotika jenis sabu tersebut bersama Terdakwa. Untuk proses hukum selanjutnya Terdakwa dan saksi Atika Aprianti Alias Tika berikut barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 405/05.10102/2018 tanggal 07 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Vera dan

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 5815/NNF/2018 tanggal 21 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti Narkotika yang dianalisis milik Terdakwa atas nama MUHAMMAD ROSIB Alias ROSIB dan ATIKA APRIANTI Alias TIKA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsider:

MUHAMMAD ROSIB Alias ROSIB bersama dengan saksi ATIKA APRIANTI Alias TIKA (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira pukul 00:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya masih dalam Tahun 2018, di Penginapan Gunung Sari Kamar No. B3 di Jalan Imam Bonjol Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatuatau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapatatau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 00:30 WIB, saksi Jecson Situmeang, saksi MHD. Arifin Siagian dan saksi Irpan Aulia Siregar (ketiganya anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat akan ada pesta Narkotika jenis sabu di Penginapan Gunung Sari Jalan Imam Bonjol Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di kamar No. B3, setelah mendapat informasi tersebut saksi Jecson Situmeang, saksi MHD. Arifin Siagian dan saksi Irpan Aulia Siregar

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan ke alamat yang dimaksud dan sekira pukul 00:30 WIB saksi Jecson Situmeang, saksi MHD. Arifin Siagian dan saksi Irgan Aulia Siregar melakukan penangkapan di Penginapan Gunung Sari terhadap Terdakwa dan saksi Atika Aprianti Alias Tika (diperiksa dalam berkas terpisah) dan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,18 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk LUCKY STRIKE, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik dikemas dengan pipet dan kaca pirek, 1 (satu) Unit Handphone merk Mito dengan Nomor Sim Card 082284534810, 1 (satu) Unit Handphone merk Advan Hammer dengan Nomor Sim Card 082267619245 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Minerva tanpa plat Nopol, selanjutnya saksi Jecson Situmeang, saksi MHD. Arifin Siagian dan saksi Irgan Aulia Siregar membawa Terdakwa dan saksi Atika Aprianti Alias Tika ke Polres Labuhanbatu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saksi Atika Aprianti Alias Tika bahwa narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Sugeng (belum tertangkap) dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 405/05.10102/2018 tanggal 07 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Vera dan diketahui oleh Pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 5815/NNF/2018 tanggal 21 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti Narkotika yang dianalisis milik Terdakwa atas nama MUHAMMAD ROSIB Alias ROSIB dan ATIKA APRIANTI Alias TIKA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-331/Rp.Rap/Euh.2/09/2018 tanggal 21 November 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ROSIB ALIAS ROSIB tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD ROSIB Alias ROSIB dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ROSIB Alias ROSIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ROSIB Alias ROSIB berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,18 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Lucky Strike;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik dikemas dengan pipet dan kaca pirek;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Mito dengan Nomor Sim Card 082284534810;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Advan Hammer dengan Nomor Sim Card 082267619245;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Minerva tanpa plat Nopol;

Dirampas untuk Negara;

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan Nomor 813/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 26 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rosib Alias Rosib tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rosib Alias Rosib tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik dikemas dengan pipet dan kaca pirek;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Mito dengan Nomor Sim Card 0822-8453-4810;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Advan Hammer dengan Nomor Sim Card 0822-6761-9245;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Minerva tanpa plat Nopol;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 257/Akta.Pid/2018/PN-RAP, tanggal 27 November 2018 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 7 Desember 2018 dan Terdakwa menyatakan banding sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 257/Akta.Pid/2018/PN-RAP, tanggal 27 November 2018, dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 6 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan surat Nomor: W2.U.13/4235/HN.01.10/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat selama 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 813/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 26 November 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider, kecuali mengenai lamanya pidana dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan untuk balas dendam tetapi merupakan pembinaan bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan menjadi orang yang berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat dan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu pula pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga harus setimpal dengan perbuatannya dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011, menyatakan jumlah jenis narkoba yang dibeli dan di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram dan tujuan Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan, melainkan untuk digunakan sendiri, maka Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0.2 gram untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* yaitu barang bukti shabu seberat 0,18 gram netto dan selain sabu, pada waktu dilakukan penangkapan ditemukan juga 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik dikemas dengan pipet dan kaca pirek, yang merupakan alat untuk menggunakan sabu dan dijadikan bukti dalam perkara ini, dihubungkan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tersebut di atas, maka tidaklah tepat kepada Terdakwa diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa sehingga tidak di ketahui apakah mengandung *Metamfetamina* atau tidak tapi dari barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa peralatan untuk menggunakan sabu dan pada waktu Terdakwa ditangkap sedang bersama dengan temannya yang akan menggunakan sabu bersama-sama namun sebelum menggunakan telah ditangkap oleh yang berwenang (Polisi), maka hal ini menunjukan Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika golongan I dalam hal ini sabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada pokoknya mengatur apabila Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal ini tidak didakwakan serta Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010 untuk kelompok *Metamfetamina* 1 gram), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang adil dan sebagai pembinaan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan-alasan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menerima putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengubah pertimbangan lamanya pidana sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 813/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 26 November 2018 sekedar mengenai lamanya pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan dikeluarkan dari dalam tahanan, maka cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 813/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 26 November 2018 sekedar mengenai lamanya pidana, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ROSIB Alias ROSIB** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ROSIB Alias ROSIB** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik dikemas dengan pipet dan kaca pirek;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Mito dengan Nomor Sim Card 0822-8453-4810;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Advan Hammer dengan Nomor Sim Card 0822-6761-9245;dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Minerva tanpa plat Nomor polisi; dirampas untuk Negara;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 oleh Daliun Sailan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H dan Dr. Albertina Ho., S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Bhinneka Putra Ginting, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H

Daliun Sailan, S.H., M.H.

ttd

Dr. Albertina Ho., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Bhinneka Putra Ginting, S.H., M.H.,